

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian suatu negara maupun daerah tidak terlepas dari aktivitas perekonomian masyarakat, perekonomian tersebut terbentuk dari beberapa sektor usaha baik sektor formal maupun sektor informal dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mensejahterakan anggota keluarganya. Penghasilan merupakan salah satu objek pajak. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan. Subjek Pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (Perusahaan). Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Dimana dalam hal ini Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak, yaitu dengan daya bebannya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan seberapa banyak jumlah pajak yang dibebankan kepadanya.

Peraturan Perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satunya adalah terhadap Undang-Undang pajak penghasilan. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 28 tahun 2007 pasal 2 ayat (1), Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomer Pokok Wajib Pajak”, Karena bagi Negara, pajak merupakan sumber penerimaan terbes dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan tentu menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karyawan yang merupakan sumber daya adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dikelola

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba, disisi lain karyawan merupakan beban perusahaan karena perusahaan harus mengeluarkan kompensasi sebagai kewajiban untuk memenuhi kesejahteraannya. Perusahaan selaku pemberi kerja harus menanggung kewajibannya sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Perusahaan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan.

Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan melalui tiga metode diantaranya, Metode *Net*, Metode *gross* dan Metode Gross Up yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menetapkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Perusahaan sebagai pemotong Pajak pada setiap akhir tahun diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor Pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Dilihat dari siapa yang menanggung beban pajak maka kebijakan Pajak Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Sesuai dengan self assessment system yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Analisis Penerapan Perbedaan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode Net, Metode Gross , Dan Metode Gross Up Pada PT. Sinar Jatimulia Gemilang** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti membuat batasan ruang lingkup atau rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penerapan, perhitungan, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode *Net* ?
2. Bagaimana cara penerapan, perhitungan, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross* ?
3. Bagaimana cara penerapan, perhitungan, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* ?
4. Apakah ada perbedaan diantara metode *Net*, metode *Gross* dan metode *Gross Up* di dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT Sinar Jatimulia Gemilang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan, Perhitungan dan juga Pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode *Net*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan, Perhitungan dan juga Pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross*.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan, Perhitungan dan juga Pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.
4. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan yang ada diantara Metode *Net*, Metode *Gross* dan Metode *Gross Up* dalam sistem Pemotongan Pajak Pada PT Sinar Jatimulia Gemilang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pengetahuan baik bagi penulis sendiri, perusahaan, maupun pihak lain yang membacanya. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Pajak penghasilan pasal 21 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan no. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasil dengan menggunakan analisis perbandingan tiga metode yaitu, Metode *Net*, Metode *Gross* dan Metode *Gross Up*.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah terutama untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan juga pajak penghasilannya.

3. Bagi Universitas

Penulis berharap hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan untuk memberikan referensi bagi mahasiswa.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan bisa menambah wawasan dan juga dapat digunakan oleh pihak lain sebagai salah satu bahan acuan dalam mempelajari aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan diatas dengan dibatasi analisis penerapan perhitungan dan pelaporan manual PPh 21 (Metode *Net* , Metode *Gross*, dan Metode *Gross Up*) di PT. Sinar Jatimulia Gemilang

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam menyelesaikan tulisan ini, Pembahasan dan penyusunan tulisan diurutkan sesuai dengan prioritas bab demi bab untuk menghasilkan tulisan yang sistematis. Adapun urutan dalam pembahasan dan penyusunan tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran kepada pembaca mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang juga menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini., meliputi definisi pajak yang berisi tentang landasan Teori pajak, PPh 21, Metode *Net*, Metode *Gross* dan Metode *Gross Up* Dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, gambaran umum perusahaan, metode dan desain penelitian, jenis data dan variabel, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi dari objek Penelitian, sejarah singkat dari perusahaan dan juga struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan jabatannya, penyajian data, hasil analisis Data dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan akhir dari penelitian berdasarkan pembahasan yang berisi dari kesimpulan dan juga saran.

